



**PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 8 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan barang / jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122); Peraturan bupati kabupaten Semarang nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang};
16. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
24. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2022 Nomor 4).
28. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALWATON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.237.891.326,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 777.442.631,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.155.803.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.060.250,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 82.620.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 45.956.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 153.950.000,-</u>
Surplus	Rp. 22.119.195,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.385.590,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 60.504.785,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2023
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2023
3. Lampiran III : Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa Tahun 2023

Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tegalwaton
pada tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURYANTO

Diundangkan di Tegalwaton
pada tanggal 31 Desember 2023



SEKRETARIS DESA
TEGALWATON

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI


LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2023 NOMOR 8

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA TEGALWATON
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.329.000,00	47.870.200,00	5.458.800,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	20.829.000,00	19.870.200,00	958.800,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	32.500.000,00	28.000.000,00	4.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	53.329.000,00	47.870.200,00	5.458.800,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.377.500,00	30.620.000,00	3.757.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.770.000,00	13.270.000,00	500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.357.500,00	1.100.000,00	3.257.500,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	13.000.000,00	3.500.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	16.500.000,00	13.000.000,00	3.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	55.627.500,00	43.620.000,00	12.007.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.298.500,00)	4.250.200,00	(6.548.700,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.298.500,00	2.298.500,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.298.500,00	2.298.500,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.298.500,00	2.298.500,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	6.548.700,00	(6.548.700,00)



TEGALWATON, 1 January 2024

TEGALWATON

TRI WURYANTO